



D. Biaya dan Risiko Sendiri

a. BIAYA

- Biaya premi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. RISIKO SENDIRI


Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.

E. Prosedur Klaim

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib :
 - a) Melaporkan kejadian tersebut kepada Penanggung melalui Telephone, Fax atau E-mail paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

- c) Menunjukkan kepada Penanggung atau pihak yang ditunjuk oleh Penanggung atas harta benda yang mengalami kerugian dan atau kerusakan.
- d) Melengkapi dokumen-dokumen lain sebagai berikut:
 - i. Polis atau bukti asuransi lainnya.
 - ii. Invoice / kwitansi pembelian asli.
 - iii. Fotokopi KTP / Identitas Diri.
 - iv. Mengisi Formulir Estimasi Kerugian dan/atau kerusakan dari Service Center resmi
 - v. Memberikan informasi, bukti atau surat keterangan lain jika diperlukan oleh Penanggung.

2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan Tertanggung wajib menjaga semua atau sebagian harta benda yang bisa diselamatkan. Tindakan Penanggung termasuk permintaan untuk menjaga harta benda yang bisa diselamatkan seperti penerimaan tanggung jawab apapun. Penanggung berhak untuk menerima atau menolak harta benda yang telah mengalami kerusakan atau kerugian.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi jika ketentuan pada pasal ini tidak terpenuhi.
4. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dicapainya kesepakatan pembayaran ganti rugi oleh Penanggung dan Tertanggung.



Asuransi Risiko Barang Bergerak





Asuransi Risiko Barang Bergerak

Asuransi Risiko Barang Bergerak (Moveable Property Insurance)

Asuransi Risiko Barang Bergerak menjamin kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga terhadap objek pertanggungan (kecuali beberapa risiko saja yang

A. Risiko yang dijamin

Penanggung bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi Polis ini, yang secara langsung disebabkan oleh:

- Kebakaran, ledakan, petir, kejatuhan pesawat terbang dan/atau bahaya asap;
- Kerusakan, pemogokan dan huru-hara;
- Badai dan taifun, gelombang pasang dan banjir;
- Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami;
- Kejadian kecelakaan atau insiden yang tidak diharapkan dan terjadi secara tiba-tiba seperti terjatuh, terbentur, terlindas termasuk terjatuh kedalam air tanpa disengaja.
- Kebongkaran - pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.

B. Pengecualian

- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat peperangan, invasi, tindakan musuh asing, perseteruan (baik dengan diumumkan atau tidak diumumkannya perang) atau insiden lain serupa.
- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat penyitaan, nasionalisasi atau pengambilalihan atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda oleh/atau berdasarkan perintah pemerintah otoritas publik setempat manapun.
- Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh karena pemakaian, penurunan bertahap kualitas fungsi karena penggunaan, kerusakan akibat binatang atau hewan, kerusakan karena sifat barang itu sendiri, kerusakan karena jamur, perubahan warna dan kerusakan atau kerugian karena karat atau korosi.
- Pengecualian lebih lengkap di wording polis Asuransi Risiko Barang Bergerak

C. Prosedur Akseptasi

1. Mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) Asuransi Risiko Barang Bergerak dengan lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP / SIM
 - Fotokopi Faktur Pembelian
 - Bukti Pembayaran Premi

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia  **1500 119**
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18